



PENETAPAN
Nomor 21/Pdt.P/2025/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

MUSIR PANGUMPIA, Tempat Lahir Naha Sahabe, Umur / Tanggal lahir 52 Tahun / 01 September 1972, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kampung Naha, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, Email pangumpialalenoh@gmail.com Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Hoonrer, Status Belum Kawin, Untuk Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 15 April 2025 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 17 April 2025 dibawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2025/PN Thn, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah keluarga dekat dari anak yang bernama ; **ARI SETIAWAN GUNADI**
2. Bahwa Pemohon adalah Orang Tua Wali dari anak **ARI SETIAWAN GUNADI** sejak ayah kandung dari anak meninggal dunia diasuh, dibesarkan dan tinggal bersama Pemohon sampai dengan sekarang.
3. Bahwa **ARI SETIAWAN GUNADI** dilahirkan di Purworejo pada tanggal 13 Mei 2006 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3306 / LT / 25022016 / 0027 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo;
4. Bahwa **ARI SETIAWAN GUNADI** tersebut berkeinginan untuk mengikuti seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI Angkatan Darat Tahun 2025, namun

Hal 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor : 21/Pdt.P/2025/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengikuti seleksi penerimaan tersebut diperlukan adanya **Penetapan Wali** sebagai **salah satu persyaratan administrasi dalam seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI Angkatan Darat tersebut;**

5. Bahwa orang tua **ARI SETIAWAN GUNADI** yang bernama Ayah Tri Gunadi telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2021 sedangkan Ibu Bernama Maspa Pangumpia saat ini berdomisili di Karang Jambu RT2/RW1, Desa Dadirejo, Kecamatan Bagelan, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, yang mana Pemohon dan Ibu kandung dari Anak **ARI SETIAWAN GUNADI** adalah Saudara Kandung.

6. Bahwa anak **ARI SETIAWAN GUNADI** ingin mengikuti Penerimaan Seleksi Calon Prajurit TNI Angkatan Darat dari Kabupaten Kepulauan Sangihe dan tidak memiliki wali untuk mewakili kedudukan dari Anak **ARI SETIAWAN GUNADI**, untuk itu Pemohon mengajukan diri untuk mewakili kedudukan mereka selaku Orang Tua/Wali dalam Penerimaan Seleksi Calon Prajurit TNI Angkatan Darat tersebut dengan pertimbangan bahwa Pemohon berdomisili di Kampung Naha, Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe dan merupakan keluarga dekat dari yang bersangkutan, dan selama ini **ARI SETIAWAN GUNADI** tinggal bersama Pemohon dan Pemohon dapat dipercaya untuk bertindak selaku wali untuk mewakili orang tua **ARI SETIAWAN GUNADI** tersebut;

7. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2024 sampai dengan saat ini **ARI SETIAWAN GUNADI** bertempat tinggal bersama Pemohon, maka Pemohon bertanggung jawab kepada anak tersebut. Sehingga untuk mengurus segala kebutuhan dan urusan-urusan yang berhubungan dengan kepentingan Seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI Angkatan Darat menjadi tanggung jawab Pemohon termasuk juga untuk kepengurusan Penetapan Wali di Pengadilan Negeri;

8. Bahwa untuk dapatnya Pemohon bertindak sebagai Wali dari anak bernama **ARI SETIAWAN GUNADI** tersebut diperlukan adanya Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri Tahuna;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon bermohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tahuna c.q. Hakim Pengadilan Negeri Tahuna berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak **ARI SETIAWAN GUNADI** jenis kelamin laki – laki, lahir Purworejo pada tanggal 13 Mei

Hal 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor : 21/Pdt.P/2025/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, khusus untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI Angkatan Darat;

3. Menetakan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, datang menghadap Pemohon sendiri, selanjutnya Pemohon membacakan permohonan Pemohon dan atas permohonan tersebut pemohon tidak mengajukan perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi surat pernyataan wali nomor 140/2005/118, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup dan bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akta kelahiran atas nama Ari Setiawan Gunadi, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup dan bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Musir Pangumpia, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup dan bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ari Setiawan Gunadi, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup dan bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu keluarga, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup dan bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Bukti Surat P-1 sampai dengan P-5 merupakan Fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Asis Makasipate, di bawah Sumpah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan Pemohon yang mengajukan permohonan penetapan wali sebagai salah satu syarat untuk Ari Setiawan Gunadi yang akan mengikuti seleksi penerima Anggota TNI AD;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena merupakan saudara sepupu saksi;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan sehubungan dengan perwalian anak Ari Setiawan Gunadi yang akan mendaftar Tentara Angkatan Darat

Hal 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor : 21/Pdt.P/2025/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini setelah ayah dari anak Ari Setiawan Gunadi meninggal dunia, Pemohon membiayai kehidupan Ari Setiawan Gunadi;
- Bahwa orang tua anak Ari Setiawan Gunadi adalah Tri Gunadi dan isterinya Maspah Pangumpia;
- Bahwa Pemohon dengan anak Ari Setiawan Gunadi adalah paman dan keponakan;
- Bahwa saat ini Ari Setiawan Gunadi berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk anak Ari Setiawan Gunadi mengikuti seleksi penerimaan TNI-AD tahun 2025 dan tidak untuk kepentingan lain;

2. Saksi Hayani Lumente, di bawah Sumpah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan Pemohon yang mengajukan permohonan penetapan wali sebagai salah satu syarat untuk Ari Setiawan Gunadi yang akan mengikuti seleksi penerima Anggota TNI AD;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena merupakan saudara sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan sehubungan dengan perwalian anak Ari Setiawan Gunadi yang akan mendaftar Tentara Angkatan Darat
- Bahwa selama ini setelah ayah dari anak Ari Setiawan Gunadi meninggal dunia, Pemohon membiayai kehidupan Ari Setiawan Gunadi;
- Bahwa orang tua anak Ari Setiawan Gunadi adalah Tri Gunadi dan isterinya Maspah Pangumpia;
- Bahwa Pemohon dengan anak Ari Setiawan Gunadi adalah paman dan keponakan;
- Bahwa saat ini Ari Setiawan Gunadi berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk anak Ari Setiawan Gunadi mengikuti seleksi penerimaan TNI-AD tahun 2025 dan tidak untuk kepentingan lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Hal 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor : 21/Pdt.P/2025/PN Thn



Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pihak pemohon adalah sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bermaksud ingin menjadi wali dari Ari Setiawan Gunadi untuk kepentingan mendaftar sebagai calon anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) tahun 2025;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang telah di dengarkan keterangannya di persidangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah di temukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan para saksi yang menerangkan bahwa Ari Setiawan Gunadi merupakan anak kedua laki-laki dari pasangan Tri Gunadi dan Maspa Pangumpia;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang menerangkan saat ini Ayah dari Ari Setiawan Gunada telah meninggal dunia dan ibunya saat ini berada di purworejo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tahuna memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus Permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, dan P-5 masing-masing berupa dokumen kependudukan atas nama Pemohon dan dikaitkan dengan keterangan para saksi menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Naha Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangehe yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahuna maka dengan demikian Pengadilan Negeri Tahuna berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 permohonan Pemohon adalah terkait dengan menerima dan mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya, sehingga terhadap petitum tersebut Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum selanjutnya;

Hal 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor : 21/Pdt.P/2025/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum angka 2 permohonan pemohon adalah terkait Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak **ARI SETIAWAN GUNADI** jenis kelamin laki – laki, lahir Purworejo pada tanggal 13 Mei 2006, khusus untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI Angkatan Darat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yakni berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ari Setiawan Gunadi, dikaitkan dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa Ari Setiawan Gunadi merupakan anak kedua laki-laki dari pasangan Tri Gunadi dan Maspa Pangumpia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, sampai dengan P-5 dikaitkan dengan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon merupakan saudara kandung dari ibu Ari Setiawan Gunadi dan sejak meninggalnya sang ayah Pemohonlah yang merawat anak atau keponakannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Para Saksi di persidangan yang menjelaskan saat ini ibu dari Ari Sewiawan Gunadi sedang berada di Purworejo sehingga tidak dapat mengawasi serta bertanggung jawab secara langsung keperluan Ari Setiawan Gunadi dalam proses seleksi penerimaan anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) tahun 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang pada pokoknya menjelaskan tidak berkeberatan dari keluarga Ari Setiawan Gunadi terhadap Pemohon untuk menjadi wali terhadap anak mereka selama proses seleksi penerimaan anggota Tentara Nasional Indonesia tahun 2025;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat atas dasar asas kemanfaatan selanjutnya oleh karena Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan norma yang hidup di dalam masyarakat apabila Pemohon menjadi wali dari Ari Setiawan Gunadi khusus untuk kepentingan mengikuti seleksi penerimaan Tentara Nasional Indonesia sehingga petitum Pemohon angka 2 berlandasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh karena itu terhadap petitum angka 1 permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak (ex-parte), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Hal 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor : 21/Pdt.P/2025/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan hukum yang bersangkutan serta peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan tersebut;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak ARI SETIAWAN GUNADI jenis kelamin laki – laki, lahir di Purworejo pada tanggal 13 Mei 2006, khusus untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI Angkatan Darat;
3. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin tanggal 28 April 2025 oleh Taufiqurrahman, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tahuna yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh David Walukow, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

ttd

David Walukow, S.H.

Perincian biaya :

-	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
-	ATK:	Rp. 120.000,00	
-	Pgl Pemohon	:	Rp. 0.000,00
-	PNBP Pgl Pemohon	:	Rp. 10.000,00
-	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
-	Materai	:	Rp.
	10.000,00		

J U M L A H : Rp. 180.000,00
Terbilang : (seratus delapan puluh ribu rupiah)

H A K I M

ttd

Taufiqurrahman, S.H.